

Skeptisisme Joseph Schacht Terhadap Studi Hadis Kajian Buku *The Origins Of Muhammadan Jurisprudence*

Nur Hamidah Pulungan

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Email: nurhamidahpulungan@stain-madina.ac.id

Abstrak

Artikel ini menganalisa sikap skeptis yang dilakukan orientalis bernama Joseph Schacht terhadap otentisitas hadis Nabi Muhammad sebagai hukum Islam. Ia mengadopsi gagasan pendahulunya dengan memodifikasi metode Projecting Back, Common Link dan Argumentum e Silentio. Pendalaman Schacht mengaplikasikan ketiga metode tersebut terlihat dalam karyanya *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*. Penelitian yang menggunakan studi literatur terhadap pustaka yang terkait menghasilkan kesimpulan yang menyatakan bahwa sikap skeptisisme Schacht dapat terbantahkan seperti yang dilakukan oleh Wael B. Hallaq yang memasukkan artikelnya sebagai pengantar buku Schacht edisi Bahasa Indonesia. M. Azami, sebelumnya juga telah membantah tuduhan Schacht yang meragukan validasi Hadis sebagai sumber hukum Islam. Kedua Ulama populer tersebut mengatakan bahwa Schacht tidak merujuk kepada kitab induk Hadis ketika berusaha mengkritik originalitas Sabda Muhammad, melainkan hanya beberapa kitab yang berspesifikasi ke bidang Fikih.

Kata Kunci: *Orientalis, Joseph Schacht, Hadis*

Abstract

This article analyzes the skepticism carried out by an orientalist named Joseph Schacht towards the authenticity of the Prophet Muhammad's hadith as Islamic law. He adopted the ideas of his predecessors by modifying the Projecting Back, Common Link and Argumentum e Silentio methods. Schacht's deepening of applying these three methods can be seen in his work *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*. Research that uses a literature study of related literature produces a conclusion which states that Schacht's skepticism can be refuted as was done by Wael B. Hallaq who included his article as an introduction to the Indonesian edition of Schacht's book. M. Azami, had previously denied Schacht's accusations that doubted the validity of Hadith as a source of Islamic law. The two popular scholars said that Schacht did not refer to the main book of Hadith when trying to criticize the originality of Muhammad's Word, but only a few books that were specific to the field of Jurisprudence.

Keywords: *Orientalist, Joseph Schacht, Hadits*

PENDAHULUAN

Era Rasulullah, Sahabat cenderung hanya mengamalkan, mencontoh Nabi atau hanya menghafalkan pesan Rasulullah tanpa ada motivasi atau otoritas khusus untuk mengoleksi Hadis dengan tulisan. Seiring waktu berlalu, usia para Sahabat pun sampai pada ajalnya serta tradisi menjaga Hadis dengan hafalan pun mulai hilang. Kekhawatiran akan hilangnya pesan penting dari Rasulullah maka muncullah Ibnu Syihab al-Zuhri sebagai orang pertama yang diberi tugas oleh Khalifah Umar bin Abdul Azis untuk mengumpulkan mushaf-mushaf Hadis dan menuliskannya kembali dalam satu mushaf sekitar akhir abad pertama Hijriah. Semenjak itu, penulisan dan pengumpulan hadis pun mulai ditekuni dan diiringi dengan buku-buku keislaman lainnya.

Fenomena tradisi turun-menurun meriwayatkan Hadis di golongan umat Islam inilah yang menjadi fokus kajian yang tidak diakui oleh para pengkaji Barat atau mereka yang dikenal orientalis. Mereka menilai bahwa ulama Islam merekayasa dengan menciptakan hadis-hadis palsu pada abad kedua dan ketiga Hijriah. Orientalis pun tidak mengakui atau mencurigai kaidah dan konsep-konsep yang terdapat dalam studi Hadis sehingga mereka juga membuat teori-teori sendiri tentang keautentikan dan sejarah perkembangan Hadis. Bahkan, orientalis curiga akan rekayasa perkembangan ilmu Hadis periode pra-pembukuan hingga era kodifikasi hadis.

Sikap skeptisisme orientalis menimbulkan gugatan atas keautentikan Hadis yang muncul pertengahan abad ke-19 M, yakni ketika bangsa-bangsa Eropa menselancarkan kolonialisme di hampir seluruh bagian dunia Islam. Diketahui bahwa Alois Sprenger adalah orientalis pertama yang mempertanyakan kedudukan Hadis dalam Islam dengan gagasannya yang mengklaim bahwa Hadis tidak ubahnya hanya merupakan kumpulan anekdot atau cerita-cerita bohong namun menarik sehingga banyak yang tertipu.

Butuh waktu yang tidak lama untuk memunculkan tokoh orientalis baru selanjutnya yaitu Ignaz Goldziher yang beranggapan bahwa Hadis hanya hasil dari refleksi konflik interaksi di aliran Islam. Muslimin hanya cenderung memunculkan konflik hingga akhirnya menganggap hadis telah sempuran disusun tanpa dokumen sejarah awal perkembangan Islam yang konkrit. Lantas, kemudian muncul orientalis yang mengadopsi pendapat Ignaz Goldziher dan memproduksinya kembali, yaitu Joseph Schacht tokoh orientalis asal Jerman.

Dengan demikian, patutlah kita curigai bahwa tujuan mereka yaitu orientalis ini hanya untuk melemahkan dan menyebarkan sikap keraguan terhadap sumber ajaran Islam yaitu Hadis setelah Alquran. Maka, perlulah kita mengkaji deskripsi detail seputar orientalis dan mengungkap sejarah serta gagasan Joseph Schacht terhadap hadis dengan menuliskan bantahan kiritkan yang dilakukan Mushtafa A'zami atas Joseph Schacht seperi yang akan diulas berikut.

METODE PENELITIAN

Artikel ini bersifat kualitatif karena termasuk pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mengoleksi data temuan terkait pembahasan mengenai Joseph Schacht dari aspek profil kehidupannya dan karyanya mengenai Hadis. Penulis mengidentifikasi wacana dari literatur terkait baik itu referensi primer dan sekunder melalui teknik dokumentasi dengan menelaah, mengkaji dan menganalisis masalah sehingga ditemukan data yang signifikan untuk dituliskan dalam kajian ini.

HASIL PEMBAHASAN

Jejak Kehidupan Intelektual Joseph Schacht

Orientalis bernama Joseph Schacht ini tercatat lahir di Ratibor/Rottbug atau di Sisille negara Jerman pada 15 Maret 1902 dan hidup disana hingga delapan belas tahunan lamanya. Ayahnya bernama Eduard Schacht dan ibunya adalah Maria Mohr. Keluarganya beragama Katolik Roma. Tahun 1945, Joseph pun menikahi Louise Isabel Dorothy.

Joseph menempuh pendidikan gymnasium klasikal dan belajar bahasa Yahudi dengan seorang rabi hingga akhirnya ia lulus dari perguruan tinggi di Universitas Breslau dengan pendalaman terhadap kajian filologi klasik, semitik dan teologi. Prestasinya tampak tertoreh pada medali universitas dalam penelitian mengenai perjanjian lama. Kajian disertasinya fokus pada kajian hukum teks Arab abad pertengahan sehingga bagian disertasinya memuat beberapa edisi terjemahan dan komentar atas buku *al-Hiyal wa al-Makharij* karya al-Khassaf.

Tahun 1923 ia pun tamat dengan gelar D.Phil dari Breslau dan gelar M.A. Jabatan akademiknya pertama, ia peroleh sebagai dosen tahun 1925 di Jerman tepatnya pada Universitas Albert-Ludwigs Freiburg hingga ia dikukuhkan sebagai guru besar tahun 1929. Akhirnya pada tahun 1932, Schacht pindah ke Univ. Kingsburg. Saat menggeluti profesinya, Joseph merupakan guru favorit karena intelegensinya yang tinggi atas kajian Barat dan Timur. Ia pun menempuh pengembaraan ilmu ke Timur Tengah dan Afrika Utara antara tahun 1926-1933. Sejak 1934-1939, ia menjadi profesor tamu di Universitas Cairo Mesir dalam kajian bahasa Semit dan Hukum Islam serta mengajar bahasa Arab.

Akibat menantang Nazi dengan gerakan propaganda kepada Jerman maka tahun 1939, Joseph pindah domisi ke London dan aktif di BBC hingga resmi menjadi warga negara Inggris setelah menetap delapan tahun tepatnya 1947. Ia bekerja sebagai peneliti kajian ketimuran di Departemen Penerangan Inggris hingga terbentuk program bahasa Arab dan Persia seperti *al-Mustami' al-'Arabi* di perusahaan penyiaran Inggris. Joseph kemudian menjadi dosen di Oxford sejak tahun 1946 hingga ia rampungkan karya fenomenalnya berjudul *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*.

Bagi orientalis, *The Origins* yang terbit ibarat kitab suci kedua setelah *Muhammedanische Studien* karya terbit Ignaz Goldziher (22 Juni 1850 – 13 November 1921) di 1889. Penulisan *The Origins* dikerjakan selama saat ia melanjutkan pendidikan master di tahun 1948 hingga 1952. Diduga karena Oxford tidak menjadikannya guru besar dengan pencapaian prestasinya maka tahun 1954, ia memilih pensiun dari Oxford dan pindah ke Belanda hingga menjadi guru besar bahasa Arab di Universitas Leiden.

Gelar guru besar di Belanda diraihinya tahun 1959. Fokusnya saat itu adalah menjadi murid bimbingan intensif dari Christiaan Snouck Hurgronje (8 Februari 1857-26 Juni 1936). Selama tahun 1957-1958, ia menjadi profesor tamu kajian bahasa Arab dan keislaman di Universitas Columbia. Tahun 1959, ia pindah ke Amerika dan meraih gelar guru besar di Universitas Columbia Amerika Serikat pun Joseph peroleh sampai akhirnya ia meninggal tahun 1969 tepatnya di New Jersey wilayah Englewood di tanggal 1 Agustus .

Dua puluh tahun terakhir, ia sempat menyelesaikan beberapa proyek, di antaranya sebagai editor buku Ensiklopedia Islam Edisi Terbaru, menggantikan J.H. Kramers yang telah tiada tahun 1951, hingga rampung dua setengah jilid pertama bersama timnya Bernard Lewis dan Charless Pellat. Pasca 1966, ia mengubah timnya menggantikannya dengan L.V. Menage. Seiring waktu, Joseph bersama Robert Brunschvig mendirikan jurnal *Studia Islamica* dengan edisi pertamanya terbit tahun 1953. Ia pun tercatat mendapatkan penghargaan berupa Beasiswa Guggenheim untuk Kemanusiaan di A. Serikat dan Kanada.

Joseph mengkritisi manuskrip Fikih Islam dalam bukunya *Tahqiq* (Kritikal). Manuskrip Arab, Sains, Filsafat dan Ilmu Kalam tidak luput dari penelitiannya. Karya terakhir Joseph adalah *Theology and*

Law in Islam tahun 1971, setelah sebelumnya menulis beberapa buku terkait hukum Islam seperti *An Introduction to Islamic Law* yang terbit tahun 1964, *Islamic Law in The Encyclopedia of Social Sciences* tahun 1932 dan *Pre Islamic Background and Early Development of Jurisprudence in Law in Middle East: Origins and Development* yang diterbitkan tahun 1995.

Analisis Studi Hadis oleh Joseph Schacht

Publik mengetahui ketertarikan Joseph Schacht terhadap kajian Hadis adalah ketika ia berorasi dengan tajuk "*A Revolution of Islamic Tradition*" (Sebuah Revolusi Tradisi Islam –Hadis) di Paris saat Kongres Orientalis kedua puluh satu.

Diidentifikasi bahwa Schacht dalam mengungkapkan argumennya tentang Hadis hanya berbekal dari kajiannya atas kitab al-Muwaththa' karya Imam Malik (711 M/90 H – 795 M/174 H) dan Imam Muhammad asy-Syaibani (132 H/750 M – 189 H/804 M) serta kitab al-Umm karya Imam Syafi'i (767 M/150 H - 820 M/205 H) yang notabene diakui bukan sumber kitab hadis primer namun sebagai kitab fikih. Lantas ia menerapkan hasil generalisasi kajiannya tersebut pada keilmuan hadis tanpa membedakan corak atau ciri khas antara kitab fikih dan hadis. Penelitiannya tertulis dalam karyanya *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*.

Schacht menempuh corak pendekatan sejarah dan sosiologi dalam kajiannya terhadap Hadis, dan bukan menggunakan pendekatan teologi atau hukum sebagaimana banyak ditempuh oleh orientalis lainnya. Schacht juga dominan merujuk kepada hadis hukum dalam kajiannya menganalisa teori *projecting back* atau *backward projection*.

Hal tersebut dapat kita simak dalam ungkapan Schacht mengomentasi esensi hadis dan Sunah. Dalam kajian ulama spesialis Ilmu Hadis, kata hadis sering diidentifikasi sebagai sinonim dari Sunnah, *khobar* dan *atsar*, namun pemikiran Schacht terhadap pengertian hadis yang terpengaruh dari Ignaz Goldziher menyatakan bahwa Sunnah tidak berasal dari Nabi akan tetapi tradisi bangsa Arab yang berkelanjutan diikuti kemudian direvisi dengan menyatakannya asli berasal dari Nabi. Sunah tidak dapat dijadikan sumber hukum karena tradisi menggunakan sunah mulai muncul di akhir abad II atau III hijriyah ungapnya.

Menurut Schacht, Sunah dijadikan konsep dalam prinsip pokok hukum Islam ketika Nabi Muhammad masih hidup, kemudian pada periode khalifah maka Sunah tersebut terevisi akibat bercampur dengan sunah-sunah baru dari wilayah luar Arab yang ditaklukkan. Hukum Islam baru ada ketika pengangkatan hakim di masa dinasti Umayyah. Hal tersebut terlihat dari modifikasi Sunah yang berkembang dengan proses pemecahan masalah hukum berdasarkan instruksi khalifah kepada para qadi atau hakim setiap provinsi. Para hakim (*qudhat*) tersebut menurut Schacht tidak lain adalah pegawai administrasi negara yang berada di rezim pemerintahan Umayyah. Hasil diskusi mereka kemudian diistilahkan dengan *ra'y* dan diresmikan sebagai improvisasi sumber hukum utama.

Dengan menukil pandangan Goldziher maka Schacht menyatakan bahwa kodifikasi hadis karya Imam Hadis seperti al-Bukhari (w. 256 H/870 M) dan lainnya tidak lain hanya sekedar hasil menciptakan tafsir hadis dengan penentuan rawi secara kanonik (*al-jarh wa at-ta'dil*) sehingga resmi disandarkan kepada Sunah Nabi. Bahkan Goldziher mengomentari bahwa mereka (Imam Hadis) adalah sekelompok manusia yang melakukan pencitraan agar terlihat saleh demi pengakuan mendapatkan kedudukan atau derajat di wilayah umat Islam.

Implementasi Teori Joseph Schacht Terhadap Hadis

Joseph Schacht banyak berargumen dengan sandarannya kepada Ignaz Goldziher namun ketika Goldziher hanya masih sekedar meragukan keaslian/orisinalis hadis, maka Schacht berani menyimpulkan bahwa tidak ada Hadis yang asli berasal dari Nabi. Hal demikian memancing ragam komentar bagi peneliti Hadis lainnya termasuk sebagian orientalis yang menolak argumen Schacht tersebut.

Ketika meneliti Hadis, Schacht mengimplementasikan tiga gagasan teori sehingga dikenal Teori Skeptisisme yaitu *projecting back*, *common link* dan *argumentum e silentio*, seperti penjelasannya sebagai berikut:

Projecting Back

Teori ini termasuk teori skeptisisme Schacht karena ia meragukan keotentikan mata rantai periwayatan hadis yang bersambung/*isnad* dengan cara menelaah hubungan sejarah antara hukum Islam dan Hadis terkait. Schacht secara tegas menyimpulkan bahwa hukum Islam sama sekali belum terwujud di era asy-Sya'bi atau sekitar tahun 110 H. Oleh karena itu, Schacht mengatakan bahwa Hadis yang berisikan tema mengenai aksentuasi hukum Islam adalah rekayasa mereka yang hidup mengaku ulama setelah era asy-Sya'bi. Hukum Islam hanya baru dikenal ketika adanya pembentukan hakim agama (*qudhat*) di rezim Bani Umayyah yang tidak pernah dilakukan saat pemerintahan empat khalifah terdahulu. Sanad sempurna dalam *isnad* tidak lain hanya produk rekayasa ulama Tabi'in atau *fuqaha'* abad kedua Hijriah dengan tujuan menfortifikasi aliran pemikiran mazhab yang mereka jual ke masyarakat karena sesungguhnya sanad atau mata rantai penyampaian hanya dapat berbentuk sederhana di awal lahirnya Hadis saja dan tidak bisa dikembangkan atau diproyeksikan sebagaimana yang tertuang dalam buku Kodifikasi Hadis. Tentu saja dalam proses pengembangan sanad, Schacht menuduh ada tim persekongkolan rekayasa.

Sebagai penguatan argumennya, Schacht memberikan contoh Hadis dari al-Muwaththa' Malik bab Jual Beli tema Jual Beli dengan Pilihan berikut:

روى مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار

Malik meriwayatkan dari Nafi', lalu (Nafi') dari 'Abdullah ibn 'Umar, (ia berkata) bahwa sesungguhnya Rasulullah bersabda: "Dua orang yang melakukan transaksi jual beli maka setiap orang memiliki hak memilih selama keduanya belum berpisah kecuali transaksi dengan pilihan."

Menurut Schacht dengan ideologi teori *Projecting Back* mengatakan bahwa Imam Malik merekayasa nama Nafi' dan 'Abdullah ibn 'Umar di mata rantai periwayatan agar mendapatkan pengakuan keabsahan bahwa Hadis tersebut benar dan asli berasal dari Rasulullah secara turun-temurun.

Sikap Schacht dalam mengimplementasikan teori ini terhadap Hadis menyimpulkan bahwa: (a) Rekaan metode mata rantai periwayatan dalam istilah sanad diproduksi di akhir abad pertama Hijriah menuju abad kedua; (b) Tokoh perawi sebagai *isnad* ditempatkan secara acak untuk memanipulasi doktrin sanad secara *proyek mundur* agar terlihat benar bersumber klasik ke zaman Nabi; (c) Adanya pemalsuan pengembangan mata rantai periwayatan Hadis dalam koleksi kitab klasik Hadis; (d) Imam asy-Syafi'i (767 M/150 H - 820 M/205 H) seenaknya menambahkan *Ijma'* (konsensus ortodoks) dan *Qiyas* (analogi) untuk mencari pembenaran terhadap hukum dalam Hadis; (e) *Isnad* clan atau sanad keluarga adalah rekayasa alias produk palsu yang baru diciptakan; (f) Status *common narator* (narator umum) alias *madar* sebagai pusat sumber Hadis dinilai pemalsu mata rantai.

Common Link

Teori ini berkaitan dengan *projecting back* karena mengungkapkan bahwa adanya perawi yang sengaja ditentukan oleh para kolektor palsu sebagai rawi tertua dan dinobatkan sebagai sumber asal Hadis. Teori ini dilakukan dengan mengumpulkan mata rantai dari perawi awal yang sama dan ditemukan sebuah asumsi bahwa jika semakin banyak rantai dan rawi di bawahnya meriwayatkan hadisnya maka kualitas hadis tersebut dinilai *sahih* atau valid dan sah berasal dari Nabi.

Schacht menyatakan bahwa penempatan rawi atau narator abad pertama adalah direkayasa dan palsu. Tak lain halnya dengan rawi abad kedua-ketiga diletakkan secara asal dan acak sahaja bahkan

diciptakan sebagai otoritas tambahan. Ia menyontohkan hadis yang termuat dalam kitab Imam asy-Syafi'i bernama *Ikhtilaf al-Hadis* seperti berikut:

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ، عَنِ الْمُطَّلِبِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «لَحْمُ الصَّيْدِ لَكُمْ فِي الْإِحْرَامِ حَلَالٌ، مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَادَ لَكُمْ». أَخْبَرَنَا مَنْ سَمِعَ سُلَيْمَانَ بْنَ بِلَالٍ يُحَدِّثُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، عَنِ النَّبِيِّ هَكَذَا. حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكَذَا.

Schacht mengatakan yang berada di poros rantai transmisi Hadis yaitu 'Amr ibn Abi 'Amr, maka ia yang memalsukan rantai periwayatan.

Argumentum e Silentio

Teori ini terbentuk dari sikap skeptis atas orisinalitas Hadis dengan proses membuktikan apakah Hadis benar-benar telah ada terlebih dahulu dan dijadikan dalil argumen ketika memutuskan hukum Islam oleh ulama fikih ataukah direkayasa saat diskusi. Apabila hadis yang dibutuhkan dalam penyelesaian kasus tidak ditemukan dalam literatur hadis maka teori ini mengatakan bahwa hadis tersebut tidak dianggap pada masa kodifikasi hadis. Hal demikian dapat terjadi akibat kecerobohan rawi yang gagal meriwayatkan sebagian hadis. Sehingga apabila hadis dimunculkan oleh rawi yang datang kemudian maka dugaan kepalsuan hadis semakin jelas. Maka menurut Schacht, tidak ada hadis hukum yang sah dan benar-benar dari Nabi.

Resensi Buku Terjemahan *The Origins* karya Joseph Schacht

Untuk mendalami penelitian tentang studi hadis yang diakui dilakukan oleh Joseph Schacht maka dianggap perlu adanya usaha meresensi buku terjemahan *The Origin* yang penulis miliki. Judul asli buku ini bernama *The Origins of Muhammadan Jurisprudence* yang kemudian dialih bahasakan oleh Budi Purnomo ke bahasa Indonesia dengan artian "*Tentang Asal Usul Hukum Islam dan Masalah Otentisitas Sunah*".

Buku cetakan pertama pada Januari 2010 yang diterbitkan oleh Insan Madani Yogyakarta tersebut kemudian didistribusikan oleh PT. Bintang Pustaka Abadi (BiPA) Yogyakarta ber-ISBN 978-979-026-195-2 dengan ukuran 15,5 x 23 cm dan 516 halaman plus LX atau 60 halaman awal yang bermuatan kata pengantar cetakan pertama oleh Joseph Schacht di Oxford pada April 1948 dan pengantar cetakan kedua pada April 1953, serta daftar isi diikuti artikel sebagai pengantar edisi bahasa Indonesia oleh Wael B. Hallaq, seorang guru besar Hukum Islam di McGill University Montreal Canada dengan judul asli *The Quest for Origins or Doctrine? Islamic Legal Studies as Colonialist Discourse* –kemudian diterjemahkan oleh Cipto Sembodo atas izin penulisnya dengan judul "*Melacak Asal-usul ataukah Doktrin? Studi-studi Hukum Islam sebagai Wacana Kolonialis*".

Artikel Wael B. Hallaq dibagi menjadi lima bagian tanpa mencantumkan deskripsi sub-tema tertentu kecuali hanya dengan kode angka Romawi (I, II, III, IV dan V). Ada 9 paragraf di bagian pertama dengan poin pernyataan bahwa topik kajian Orientalis berada pada periode paling awal hukum Islam dimulai sejak pertengahan abad 19 Masehi sampai masa reformasi Utsmani dan Mesir. Bagian kedua terdiri 21 paragraf menanggapi kesimpulan yang dianggap orientalis sangat brilian yaitu ungkapan bahwa syariat Islam adalah manifestasi hukum Romawi berpakaian Arab akibat kuatnya pengaruh faham Yunani dengan hukum Semit Kuno.

Hallaq menuliskan komparasi pendapat Patricia Crone dengan Joseph Schacht yang dianggap sebagai Bapak ahli Orientalis pencetus pertama spesialis kajian Hukum Islam. Bagian ketiga berisi 8 paragraf yang secara garis besar mengungkap sebab penilaian Hallaq terhadap *The Origins* sebagai sebuah keberuntungan yang ironis karena menyesatkan yurisprudensi Islam. Selanjutnya ada 5 paragraf di bagian keempat, Hallaq mendeskripsikan bantahan terhadap tuduhan Schacht yang keliru terkait mazhab. Adapun 7 paragraf di bagian akhir diisi dengan deskripsi lebih detail meluruskan

kekeliruan penilaian Schacht terkait Imam Syafi'i. Tak lupa juga Hallaq mengingatkan kaum muslimin untuk tidak menyetujui pandangan Barat yang menyatakan Islam sebagai peradaban yang tertinggal dan biadab. Sebagai muslim, kita harus menolak paradigma Schacht terkait kajian Islam dalam buku *The Origins*.

Adapun hasil resensi penulis terhadap buku tersebut adalah sebagai berikut:

Terkait perkembangan teori hukum Islam tentang fungsi Hadis maka Schacht mengklaim bahwa Imam asy-Syafi'i sendiri yang berinisiatif membangun doktrin terhadap paradigma empat prinsip hukum Islam yakni Alquran, Hadis, ijma' dan qiyas. Schacht banyak menyandarkan argumennya kepada Goldziher mengenai hadis seperti dalam pernyataannya bahwa banyak hadis yang muncul setelah masa Syafi'i karena banyak perbedaan yang muncul antara hadis yang diklaim beredari di zaman Rasul dengan era Sahabat dan Tabi'in. Munculnya refleksi hadis dan pemikiran hukum Islam adalah produk dari praktik populer dan administratif dinasti Umayyah.

Schacht mencederai kepribadian Imam asy-Syafi'i dengan mengatakannya memprovokasi penganut mazhab lain kemudian berusaha meyakinkan mereka agar dapat dirangkul ke doktrinnya, Saat itu, mazhab dipengaruhi teks kuno terbagi ke tiga wilayah geografis seperti Irak, Hijaz dan Syiria. Mazhab Kufah dan Basrah dengan doktrin Abu Hanifah ada di Irak. Mazhab Madinah dan Makkah dengan doktrin Malik di Hijaz. Adapun mazhab Syiria dengan tokoh utamanya bernama Auza'i masih kurang populer dan jarang disebut.

Terkait Syafi'i dan Hadis Hukum, Schacht mengatakan bahwa tema utama yang selalu diajukan Syafi'i kepada penentangannya adalah terkait fungsi hadis-hadis dari Nabi. Beberapa hal yang dilakukan Schacht pada bab ini yaitu mengklaim bahwa:

- *Asy-Syafi'i melancarkan muslihatnya untuk mempertahankan alirannya dengan mempertahankan pernyataan tegas bahwa hanya Hadis yang berasal langsung Nabi-lah yang otentik dan menjadi otoritas utama dalam hukum Islam setelah Alquran sehingga ia mengeluarkan istilah baru yaitu *atsar* kepada redaksi yang diklaim Hadis namun berasal dari penilaian Sahabat terhadap kepribadian Rasul.*
- *Teori Syafi'i yang menjelaskan bahwa Alquran tidak dapat di-naskh dengan sunah akan runtuh ketika dihadapkan kepada persoalan hukuman perzinahan. Sedangkan doktrin yang berkembang secara umum seolah memosisikan sunah sejajar dengan Alquran yakni ungkapan ada ayat Alquran yang di-naskh oleh sunah.*
- *Syafi'i tidak konsisten terhadap doktrinnya sendiri seperti mengatakan bahwa menafsirkan sunah Nabi dengan hadis dari Sahabat adalah tindakan bodoh (*ignorance*) namun ia memberikan peluang kepada peranan Sahabat sebagai rawi yang dapat dipercaya sehingga menjustifikasi referensi mereka menjadi sumber dengan istilah *taqlid*.*
- *Syafi'i tidak dapat menghadirkan bukti yang sistematis dan konklusif ketika harus menjadikan hadis Sahabat ataupun Tabi'in sebagai sumber hukum.*

Schacht menilai tentang Hadis-hadis dalam Mazhab Kuno bahwa:

- *Pada dasarnya sikap mazhab Irak dan Madinah adalah sama dalam menghadapi hadis hukum yaitu dengan prioritas terhadap kajian ayat Alquran dan mengesampingkan hadis-hadis yang diklaim dari Nabi apalagi Sahabat atau Tabi'in namun Imam Syafi'i menggunakan kesempatan itu untuk mendebat mereka atas inkonsistensinya terhadap hadis.*
- *Jumlah hadis yang langsung disandarkan kepada Nabi lebih sedikit jika dibandingkan dengan hadis yang disandarkan kepada Sahabat dan Tabi'in seperti yang ia temui dari:*
 - *Kutipan dari Zurqani bahwa di dalam al-Muwaththa' Malik hanya memuat 822 hadis dari Nabi dan 898 lainnya dari Sahabat dan Tabiin dengan perbandingan 613 disandarkan ke Sahabat dan 285 ke Tabi'in.*

- *Muwaththa' Syaibani* berdasarkan kitab tafsirnya hanya memuat 429 hadis dari Nabi dan 750 dari selainnya dengan bandingan 628 dari Sahabat, 112 dari Tabi'in dan 10 lainnya dari otoritas yang muncul setelahnya (*Tabi'i at-Tabi'in*).
 - Kitab *al-Atsar* karya Abu Yusuf yang memuat 189 hadis dari Nabi, 372 dari Sahabat dan 549 dari Tabi'in
 - *Al-Atsar* karya Syaibani dalam edisi tidak lengkap juga menghimpun 131 hadis Nabi, 284 dari Sahabat, 550 dari Tabi'in dan 6 dari Tabi' Tabi'in.
- Hanya Mazhab Syiria oleh Azwa'i saja yang ditemukan banyak merujuk hadis langsung dari Nabi seperti dalam tafsir *Thabari* meskipun tidak disertai dengan isnad yang akurat.

Schacht kemudian mengomentari Mazhab Madinah dengan menyatakan bahwa:

- Malik dan Mazhab Madinah lebih dahulu menerapkan penafsiran hadis dengan mengharmonisasikan hadis Sahabat dan Nabi. Berbanding dengan Syafi'i yang lebih memilih sikap arbiter terhadap hadis yang bertentangan.
- Syafi'i dengan bangga berkata bahwa hadis koleksinya lebih baik daripada Mazhab Madinah meskipun Ibn Wahb juga banyak mengoleksi hadis.
- Ketika masyarakat Mesir bermazhab Madinah mencela pihak lain yang tidak patuh terhadap doktrin Malik yang memerintahkan agar menerima dan mengharmonisasikan hadis riwayat Khalifah Abu Bakar dengan hadis historis Nabi maka komentar Syafi'i mengatakan bahwa Mazhab Madinah juga melakukan hal yang sama, yaitu tidak konsisten selalu mengharmonisasikan hadis.
- Otoritas istimewa Mazhab Madinah dari Sahabat adalah 'Umar dan Ibn 'Umar, bahkan ada doktrin yang mendahulukan pendapat 'Umar dibanding hadis dari Nabi seperti dalam praktik haji tamattu'. Malik lebih memilih pendapat Dahhak yang bersandar pada 'Umar dibandingkan kepada Sa'ad yang mengaku mencontoh Nabi karena menurut Malik bahwa 'Umar lebih mengetahui Nabi daripada Sa'ad. Menyikapi hal itu, Syafi'i berusaha meminimalisasi dan menguraikan perintah 'Umar.
- Syafi'i selalu menyertakan tuduhan inkonsistensi saat mendeskripsikan referensi terkait 'Umar dan Ibn 'Umar.

Mengenai Mazhab Irak, Schacht menyatakan bahwa:

- Syafi'i lebih sering menyalahkan persepsi Mazhab Madinah dibandingkan kepada Mazhab Irak. Padahal kenyataannya, Mazhab Irak tampak lebih mengetahui banyak hadis daripada Madinah dan Syria karena Abu Hanifah dan Abu Yusuf lebih awal mengoleksi hadis secara sistematis.
 - Pandangan Mazhab Irak dan Madinah cenderung sama dalam memosisikan Sahabat sebagai orang yang lebih mengetahui praktik dan keputusan Nabi.
 - 'Ali ibn Abi Thalib dan Ibn Mas'ud adalah otoritas utama Mazhab ini. Selain itu, juga memprioritaskan 'Umar seperti yang diucapkan al-Khawarizmi yaitu Abu Hanifah belajar hukum dari Hammad, Hammad belajar dari Ibrahim an-Nakha'i, Ibrahim belajar dari Sahabat yaitu Ibn Mas'ud. Mereka, Ibn Mas'ud, Ali dan Umar adalah ahli hukum dari kalangan Sahabat.
 - Ia setuju dengan membenarkan pendapat Syafi'i yang menuduh Mazhab Irak lebih mudah menerima hadis Sahabat daripada hadis Nabi.
 - Abu Hanifah dan asy-Syaibani masih mempertimbangkan doktrin dari Tabi'in Madinah.
- Terkait Mazhab Syria, Schacht mengatakan bahwa:
- Hanya Auza'i satu-satunya tokoh Mazhab Syria yang prinsipnya mengadopsi penafsiran hadis sama dengan sikap mazhab Madinah dan Irak.

- Sering dijumpai perihal referensi Auza'i yang sama dengan referensi mazhab Irak terhadap hadis hukum, contohnya perihal hukum perang seperti tertulis secara singkat di Muwaththa' Malik dan Muwaththa' Syaibani.
- Auza'i hanya merujuk hadis dari Abu Bakar, 'Umar, 'Abdullah ibn 'Umar, Khalifah Umayyah/Mua'wiyah, dan 'Umar ibn 'Abdul 'Aziz.
- Auza'i berkomentar sungguh tak terbayangkan ada yang meragukan penafsiran Abu Bakar dan Sahabat lainnya terhadap Alquran dengan mendahulukan pendapat Abu Hanifah.

Schacht menyimpulkan **tentang kritik teknis hadis oleh asy-Syafi'i dan para pendahulunya** bahwa:

- Istilah teknis hadis seperti tsabit, masyhur, mawshul, muttashil dan sejenisnya telah dikenal oleh Syafi'i dan penentangannya bahkan pengikut mazhab kuno lainnya.
- Imam Asy-Syafi'i menetapkan beberapa standar longgar seperti masih berprasangka baik kepada perawi yang banyak kesalahan dengan pernyataan "kami tidak banyak ambil pusing".
- Standar longgar Imam Asy-Syafi'i tampak ketika ia mengetahui bahwa Malik dan Ibn 'Uyaynah telah melakukan tadlis yaitu menyembunyikan atau menghilangkan nama perawi yang tidak dipercaya dari dalam isnadnya, namun masih dinilai sebagai otoritas yang dipercaya.
- Sikap Imam Asy-Syafi'i terlihat sembrono dalam isnadnya karena begitu mudah menyebut otoritas terdekatnya dengan sebutan "seseorang yang dapat dipercaya". Ia hanya merujuk pada satu catatan tertulis dalam penilaian terhadap rawi tanpa bertemu atau berdasarkan otoritasnya pribadi.
- Pada masa Syafi'i, pengertian Hadis Mursal yang sejatinya termasuk Munqathi' karena tidak menyebutkan otoritas Sahabat, seketika mengalami perluasan makna yaitu hadis Sahabat yang tidak menyebutkan otoritas Tabi'in yang bertemu langsung dengannya seperti dalam sejumlah hadis dari Ibrahim an-Nakha'i dari Ibn Mas'ud karena Ibrahim tidak bertemu langsung dengan Ibnu Mas'ud.
- Imam Syafi'i memakai hadis mursal versi mereka dalam mendukung doktrinnya ketika melawan penentangannya. Bahkan secara jelas ia berkata bahwa hadis Mursal dari Tabi'in harus diterima dengan hati-hati walaupun otoritasnya tidak sama seperti hadis Muttashil.

Schacht berpendapat **para penentang hadis** bahwa:

- Hadis dari Nabi bahkan Alquran bukan dasar asli yang membentuk hukum Islam atau hukum Muhammad, melainkan hasil inovasi yang muncul saat tim fondasi hukum Islam telah eksis yaitu di zaman dinasti Umayyah.
- Imam Asy-Syafi'i mengenal 2 jenis penentang hadis yaitu mereka yang menolak keseluruhan hadis dan yang hanya menolak khabar al-khashshah; yakni:
 - Kelompok penentang hadis pertama berargumen bahwa Alquran telah sempurna menjelaskan segala sesuatu sehingga tidak boleh ditafsirkan dengan tafsir tanpa menjadikannya kafir.

Ketika mendebat kelompok pertama di atas, Syafi'i menjelaskan dengan deskripsi bahwa Sahabat pun terbagi atas dua kelompok perihal mazhab pemikiran yaitu mereka yang secara ketat hanya menerima penjelasan dari Alquran saja, dan ada pula yang menerima hadis sebagai penjas persoalan yang ada di dalam Alquran.

Imam Syafi'i menyebut penentang hadis secara keseluruhan sebagai Ahl al-Kalam yang berisikan kelompok Mu'tazilah. Ahl al-Kalam lebih konsisten menolak seluruh hadis daripada mazhab kuno lainnya.

- Kelompok kedua disebut sebagai kaum Moderat oleh Syafi'i karena terkadang menerima *ijma'* dan *qiyas*.

Resume Schacht tentang argumen para penentang hadis adalah :

- Penentang hadis mengatakan bahwa ulama harus lebih memperhatikan metode standar pemilihan hadis karena banyak hadis-hadis yang bertentangan dengan Alquran.
- Menurut penentang hadis, Nabi pun menolak membandingkan hadis dengan Alquran berdasarkan sabdanya: "Bandingkan apa yang diriwayatkan atas namaku dengan Alquran. Jika ia sejalan dengannya, aku telah mengatakannya. Namun jika tidak sejalan, maka aku tidak pernah mengatakannya."
- Sikap anti-hadis terlihat dari keengganan meriwayatkan hadis karena adanya peringatan terhadap mereka yang ceroboh menisbatkan hadis kepada Nabi.
- Khabar al-Khashshah adalah sinonim dari khabar ahad, khabar al-wahid dan khabar al-infirad.
- Al-Bukhari dalam kitabnya *Akhbar al-Ahad* dan Muslim dalam bab *shihhat al-ijtihad bi al-hadits al-mu'an'an* mendukung teori Imam asy-Syafi'i yang menerima khabar al-Ahad sebagai landasan umum hukum.
- At-Tirmidzi memasukkan khabar al-Ahad pada kategori hadis garib/asing. Sedangkan ad-Dar al-Quthni menerima Ahad dengan menetapkan kualifikasi tertentu.

Sedangkan terkait argumen para pendukung hadis maka Schacht menyimpulkan bahwa:

- Pendapat tentang Alquran lebih kuat daripada hadis dilawan dengan penegasan Nabi sebagai penerima Wahyu dan orang yang paling tau menafsirkan Alquran karena bertindak seperti apa yang diperintahkan Allah seperti pada riwayat yang dinisbatkan kepada Sa'id ibn Jubair dan 'Umar.
- Sabda Nabi lainnya mengatakan bahwa Alquran tidak dapat berdiri sendirian untuk meredam kesesatan sehingga muncul keberadaan hadis di bawah naungan Alquran.
- Ketika mempertahankan diri dari celaan orang menuduh ahli hadis tidak mengerti hukum, maka mereka menyandarkannya dengan sabda Nabi: "Beruntunglah orang yang mendengar kata-kataku, menjaganya dan memegangnya."
- Terkadang bahkan sering terjadi, seorang rawi memiliki pengetahuan tentang hukum padahal ia bukan ahli hukum bahkan sampai mengajari ahli hukum berdasarkan hadis yang dikuasainya.

Schacht menyimpulkan bahwa argumen para pendukung hadis adalah hasil derivasi sesudah adanya argumen dari yang menentang hadis karena kelompok yang enggan menerima hadis muncul lebih awal.

Komentar Schacht tentang Sunah, 'Praktik', dan 'Tradisi yang Hidup' **adalah** mengatakan bahwa:

- Imam Asy-Syafi'i menilai sunah sama dengan sunah Nabi karena mendefinisikan sunah sebagai suri tauladan Nabi.
- Goldziher menilai bahwa istilah sunah ini diadopsi oleh Islam karena Margoliouth menyimpulkan jika sunah adalah kebiasaan normatif di masyarakat Arab Pra-Islam.

Dalam penulisan daftar pustaka maka Schacht tidak menuliskan keterangan daftar pustaka dengan lengkap kecuali hanya menyebutkan bagian yang dijadikan referensi. Ia memasukkan daftar singkatan ke daftar referensi seperti "bint= 'putri dari'" dan "K=Kitab, 'buku'". Schacht mengutip sekitar 92 rujukan yang ia klaim dari sumber teks bahasa Arab; dan kepada sekitar 49 rujukan teks bahasa non-Arab.

SIMPULAN

Bagi Schacht, beberapa dekade kemudian di abad kedua Hijriah, pegawai hukum tersebut kemudian ditransformasikan dalam upaya teorisasi Islam secara sistematis dengan memperhatikan perluasan paradigma praktek keagamaan sehingga muncul sekte aliran keagamaan menurut pembagian geografis bangsa Arab yang disebut *mazahib*.

Tentang mata rantai periwayatan hadis, Schacht menyatakan bahwa itu adalah rekaan karya terbaru dan sebagian besarnya bernilai palsu berdasarkan analisisnya terhadap hadis berkaitan hukum fikih. Ia mengatakan bahwa *isnad* adalah hasil rekayasa kelompok yang mengaku ulama abad kedua yang mengatasnamakan teorinya kepada tokoh terdahulu hingga menyampaikan sandarannya kepada Nabi sebagai cara memperoleh pengakuan resmi dan kuat bahwa itu benar-benar hadis yang otentik.

Schacht menilai bahwa tidak ada Hadis satu pun yang asli benar-benar berasal dari Nabi, dan walau diklaim ada hadis yang asli kemudian dapat dibuktikan, maka kuantitasnya hanya sedikit sekali. Bagi Schacht, sunnah tidak lain dari sebuah praktek yang hanya dapat diapresiasi tanpa perlu dianggap sebagai suatu ajaran yang patut diamalkan karena sama sekali tidak mendapat legitimasi atau dipercaya berasal dari Nabi. Baginya tidak ada kejelasan perbedaan antara hadits dan sunnah. Sedangkan jika sunnah adalah tradisi yang hidup "*living tradition*" atau "hal-hal kebiasaan atau adat-istiadat masyarakat maka hal tersebut tidak berhubungan langsung dengan Rasulullah SAW, karena telah disepakati secara umum sebagai konsep yang tidak berhubungan dengan apa yang dilakukan Nabi SAW.

Namun, Schacht tampak menguasai kitab induk Hadis ketika membicarakan keraguannya terhadap otentisitas Hadis. Ia hanya merujuk beberapa kitab Fikih sebagaimana yang dikomentari oleh ulama yang mematahkan keraguan Schacht yang tidak konsisten mencurigai validitas hadis sebagai sumber hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Latifah. "Hadis Dan Sunnah Nabi Dalam Perspektif Joseph Schacht." *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al Qur'an Dan Hadist* 3, no. 2 (2020): 174–94.
- Iskandar, Amin. "Analisis Dan Kritik Pada Pandangan Joseph Schacht Terhadap Hadis Dan Hukum Islam." *Studi Hadis Nusantara* 2, no. 1 (2020): 1–13.
- Rezi, Melisa, and Amrina. "Semit: Asal Muasal Bahasa Arab." *Lughawiyah: Journal of Arabic Education and Linguistics* 1, no. 2 (2019): 113–22. <https://doi.org/10.31958/lughawiyah.v1i2.1524>.
- S, Nurlaila Indah, M. Albi Albana, and Umi Sumbulah. "Joseph Schacht, Teori Skeptisisme Hadis Dan Bantahan-Bantahannya." *Diya' Al-Afkar* 9, no. 1 (2021): 110–22.